KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan Di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 073
No. REG : S.2012/HS/73
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

SUKANDARI
NIM : C51208050

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukandari

Nim : C51208050

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Alamat : Sumber Mulia, Kec. Lubai Kab. Muara Enim

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim*" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2012

METERAI TEMPEL
D466EAAF102360753
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

SUKANDARI
NIM: C51208050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Sukandari, Nim: C51208050** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2012

Pembimbing,

A. Kemal Reza S. Ag, MA,

NIP: 19750701200511008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukandari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP.196506151991021001

Sekretaris,

A. Khubby Ali Rohmad, S.Ag, MSI
NIP.197809202009011009

Penguji I,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji II,

Drs. H. Suis, M.Fil.I
NIP.196201011997031002

Pembimbing,

A. Kemal Reza, S.Ag, MA
NIP.1975070120051108

Surabaya, Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan Di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim**" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban memberikan sejumlah materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim tidak bisa mengabaikan tradisi *pintean* jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. *Pintean* adalah tuntutan sejumlah materi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Penerima materi dari pihak laki-laki tidak hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang, tetapi pihak keluarga perempuan juga bisa mendapatkan materi tersebut jika menghendakinya. Nilai pemberian dalam tradisi *pintean* sangat dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, kecantikan, status wanita antara gadis dan janda dan pendidikan perempuan yang akan dipinang. Pelaksanaan pemberian sejumlah materi dalam tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim tidak diatur dalam ketentuan hukum Islam. Pemberian materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia tidak sama dengan mahar karena keberadaanya bukan dalam atau setelah akad. Dan pemberian materi dalam tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia merupakan pemberian biasa. Dalam pandangan Hukum Islam pemberian peminang dalam tradisi *pintean* suku Ogan boleh dilakukan asalkan dengan kerelaan. Sifat pemberian itu bukan wajib sebagaimana mahar dalam perkawinan hukum Islam.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Agar tidak menganggap pemberian sejumlah materi dalam tradisi *pintean* lebih penting ketimbang mahar yang notabennya berstatus sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Dan tidak menjadikan pemberian dalam tradisi *pintean* tersebut sebagai beban yang dapat mengahalangi hubungan pernikahan kedua insan yang ingin bersatu dalam satu ikatan keluarga.

KATA PENGANTAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Mahar 19

B. Dasar Hukum Mahar 21

C. Bentuk Dan Syarat Mahar 28

D. Nilai Jumlah Mahar..... 30

E. Macam-Macam Mahar dan Waktu Pembayarannya..... 35

F. Pemegang Mahar..... 39

G. Hikmah Diwajibkannya Mahar Dalam Pernikahan……..... 40

BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI PINTEAN SUKU OGAN DI DESA SUMBER MULIA KEC. LUBAI KAB. MUARA ENIM

A. Keadaan Desa Sumber Mulia..... 42

1. Sejarah dan Keadaan Geografis 42

2. Keadaan Demografis 43

3. Keadaan Sosial Keagamaan 43

4. Keadaan Pendidikan..... 45

5. Keadaan Ekonomi 46

B. Deskripsi tentang Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulya Kec. Lubai Kab. Muara Enim..... 46

1. Gambaran Umum Suku Ogan 46

2. Pengertian Pintean 47

3. Penerima dalam Tradisi Pintean 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nilai dan Jenis Barang dalam Tradisi Pintean..... 50

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Pintean… 52

6. Relevansi Pintean dan Sebambangan..... 53

7. Aplikasi Tradisi Pintean di Desa Sumber Mulia 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PINTEAN SUKU OGAN DI DESA SUMBER MULYA KEC. LUBAI KAB. MUARA ENIM

A. Analisis Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim 59

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Memberikan Materi Dalam Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim..... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
   a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *ṣadāq*
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *ṣigat*
   c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *dukhūl*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vocal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Mawlid*
   b. Vocal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuḥayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Bidāyah*, , dan *dukhūl*
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *musamma*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *al-Lugah* atau *asy-Syafi’i*
7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *Kifāyatul Akhyār* atau *Kifāyah al Akhyār.*
8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, *fuqahā’*. Sedangkan di awal kata. Huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ismā’il.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia, tidak hanya terbatas suku, golongan, ataupun agama tertentu, karena secara kodrati manusia dianugrahi sifat untuk mencintai lawan jenisnya. Untuk mendapatkan hubungan yang sah antara dua insan yang saling mencintai, Islam tidak memberikan pilihan lain kecuali dengan akad perkawinan.[1] Akad atau ikatan yang disetujui kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang nantinya diharapkan akan menimbulkan banyak kemaslahatan dan menjadikan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam surat ar-Rūm ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

[1]Abd. Muchit Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya : Khalista, 2005), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[2]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil kesepakatan Ulama Indonesia merumuskan definisi perkawinan dalam pasal 2 sebagai akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaanya merupakan ibadah.[3] Hal serupa di sampaikan oleh Quraish Shihab dengan mengartikan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh baik lahir atupun batin (*mitsāqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.[4]

Perkawinan dalam pandangan Islam tidak hanya berstatus perjanjian yang bersifat perdata saja, perkawinan juga dipandang sebagai perbuatan ibadah dan menjadi Sunah Allah dan Sunah Rasul.[5] Setiap ibadah tidak lepas dari syarat dan rukun yang selalu beriringan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah. Begitu juga dalam perkawinan, sah dan tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat yang melekat padanya.

Salah satu syarat penting dalam perkawinan adalah mahar atau yang dikenal dengan istilah maskawin. Ulama memberikan defenisi yang berbeda

---

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 644

[3]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 2

[4]M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 87

[5]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi secara subtansi memiliki titik kesamaan. Diantaranya seperti yang dijelaskan oleh ulama hanafiyah yaitu :

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

Harta yang wajib dibayarkan oleh suami ketika akad nikah berlangsung sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.[6]

Meskipun mahar bersifat wajib, namun dalam pelaksanaanya tidak harus diserahkan ketika akad nikah berlangsung tetapi boleh sesudah akad nikah berlangsung. Jadi dengan pengertian lain mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib baik berupa uang atau barang oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad perkawinan.[7]

Kewajiban untuk membayar mahar oleh laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dipinang dapat dilihat dari dalil al-Qur'an maupun al-Hadist dibawah ini :

a. Surah an-Nisā ayat 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada*

[6]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 41

[7]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[8]

b. Hadist Sahal bin Sa'd

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

Artinya*: "Dari Sufyan dari Abi Ḥāzim dari Sahal ibnu Sa'ad, sesungguhnya Nabi SAW bersabda "Bagi laki-laki menikahlah walaupun dengan cincin besi sekalipun".*[9]

Dalil di atas juga menjelaskan tentang eksistensi mahar dalam perkwinan. Keberadaanya tidak bisa disepakati bersama antara suami dan istri untuk meniadakanya sekalipun nilai mahar itu sangat kecil. Mahar tetap menjadi kewajiban suami sekalipun dalam bentuk hutang.

Hukum perkawinan Islam juga tidak menentukan batasan yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar untuk mempelai wanita.[10] Mahar adalah hak wanita tetapi untuk menentukan besar kecilnya mahar dapat dimusawarahkan bersama dengan pihak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini,

---

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115

[9]Imam Abī 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 138

[10]Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampaknya negosiasi sangat penting untuk mencari kesepakatan besarnya mahar dengan pertimbangan tidak memberatkan pihak laki-laki dan tetap menghargai perempuan sebagai pemegang hak dalam mahar. Maka kesamaan kepentingan untuk hidup bersama akan mudah terwujud.

Selain itu, ahli fiqh mengkategorikan mahar dari sudut penyebutan ketika berlangsungnya akad baik secara jelas atau tidak menjadi dua kategori yaitu :[11]

a. Mahar *musamma* (مهر مسمي) yaitu bentuk, wujud dan nilainya mahar disebutkan dengan jelas dalam akad.
b. Mahar *mistl* (مهرمثل) yaitu bentuk, wujud dan nilainya mahar tidak disebutkan dalam akad. Maka dalam mahar *mistl* ini menurut imam Ahmad yang dijadikan ukuran adalah mahar yang telah diterima oleh saudara-saudaranya dari golongan *asobah* dan *zawi al-arham*.[12]

Mahar merupakan elemen yang penting dalam perkawinan. Mahar bukan hanya menjadi syarat sah perkawinan di Negara Islam, tetapi ketentuan ini juga berlaku bagi siapa saja yang memilih agama Islam sebagai jalan kebenaran baik untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Laki-laki yang ingin hidup bersama dengan wanita idamanya dalam ikatan

[11]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 89

[12]Ali Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak dapat mengabaikan tentang rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Karena dengan mengabaikan rukun dan syarat perkawinan maka akan menjadikan hubungan perkawinan tidak sah dan dianggap melanggar ketentuan syariat agama yang dianutnya.

Perkawinan yang terjadi di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga tidak lepas dari syarat dan rukun perkwainan Islam itu sendiri. Hanya saja Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya serta adat istiadatnya dengan jumlah tidak kurang dari ratusan suku atau etnis yang menghuni wilayah dari sabang sampai marauke, memberikan warna tersendiri terhadap proses pelaksanaan perkawinan. Setiap suku memiliki keunikan dan ciri has masing-masing. Suku Ogan merupakan salah satunya, suku ini terletak di sepanjang aliran Sungai Ogan dari Baturaja sampai ke Selapan tepatnya di Baturaja, OKU (Ogan Komering Ulu), dan OKI (Ogan Komering Ilir).[13]

Suku Ogan yang terdapat di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab Muara Enim masih banyak yang melestarikan tradisi dan kebudayaanya. Salah satunya adalah tradisi PINTEAN dimana pihak keluarga perempuan meminta sejumlah uang dan barang kepada pihak laki-laki yang akan meminang anak perempuanya sebagai ucapan terima kasih untuk keluarga yang telah membesarkanya. Tuntutan atau permintaan yang berupa uang dan barang

[13]Zulyani Hidayah , *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1997), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tradisi *pintean* tidak hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang, melainkan anggota keluarga perempuan juga meminta dari pihak laki-laki yang akan meminang saudara perempuanya.[14]

Uang dan ataupun barang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi pintean di Desa Sumber Mulia tidaklah sedikit, sebagaimana budaya yang berkembang permintaan pihak keluarga perempuan berkisar Rp. 20.000.000-Rp. 25.000.000. Permintaan pihak keluarga perempuan biasanya dalam bentuk uang atau mas yang mempunyai nilai yang sama dan disertai barang semisal kain ataupun kebutuhan lainya. Dan tidak ketinggalan dalam permintaan tersebut *dodol* atau *wajik* yang bisa mencapai puluhan kilogram.[15]

Harga yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi *Pintean* bukanlah harga mati, tetapi masih terdapat ruang negosiasi antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga peminang untuk menentukan besar kecilnya permintaan tersebut. Jika calon peminang setuju dengan apa yang disyaratkan pihak kelauarga perempuan, maka peminangan antara laki-laki dan perempuan akan berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan.[16]

---

[14]Kadiri, *wawancara*, Sumber Mulia, 5 Juni 2012

[15]*Ibid.*

[16]Abidin Ali, *wawancara*, Sumber Mulia, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia dengan standar yang relatif tinggi sering kali menyebabkan terjadinya *sebambangan*. *Sebambangan* (kawin lari) adalah *bujang* (pemuda) dan *gadis* (pemudi) lari bersama dari rumah untuk maksud perkawinan.[17] *Sebambangan* sering terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan anaknya dengan alasan-alasan tertentu. Tidak adanya kemampuan membayar uang dalam perkawinan tradisi *pintean* merupakan salah satu alasan terhadap penolakan restu pihak keluarga terhadap hubungan anaknya.[18]

Barang kali benar apa yang dikemukakan oleh Soekanto tentang Perkawinan dalam hukum adat. Bahwa perkawinan dalam hukum adat tidak hanya berarti ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi mempunyai arti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.[19]Dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim untuk mendapatkan calon mempelai dari suku Ogan, pihak laki-laki tidak hanya memenuhi syarat dari perempuan saja melainkan syarat yang diajukan pihak keluarga perempuan juga harus ditunaikan.

---

[17]Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Tradisi dan Tradisi Budaya Indonesia* (Bandung : Alumni, 1984), 160

[18]Abidin Ali, *wawancara*, 7 Juni 2012

[19]Soekanto, *Meninjau Hukum Tradisi Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam jika berhadapan dengan tradisi lokal dimana Islam tumbuh dan berkembang bersikap akomodatif selektif. Islam sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna tidak akan menolak tradisi lokal jika memang tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan bila tradisi yang berlaku sebaliknya maka Islam tidak akan menerima tradisi tersebut ataupun memberikan legitimasi kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena tidak semua tradisi atau budaya yang dikembangkan dan tumbuh pada suatu masyarakat memiliki nilai yang baik menurut sistem ajaran Islam.

Islam atau khususnya hukum perkawinan Islam tidak mengatur tentang adanya ketentuan tradisi *pintean*. Laki-laki yang ingin hidup bersama dengan perempuan secara sah hanya diberi kewajiban membayar mahar karena merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Mahar itu sendiri adalah haknya istri bukan hak bersama dari keluarga perempuan. Siapapun orangnya, baik itu ibunya, ayahnya, suaminya atau saudara kandungnya sendiri tidak diperkenankan mengambil atau menikmatinya kecuali atas izin dan keridhāanya. Maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan Di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim** yang akan membahas tentang kewajiban membayar sejumlah materi dalam tradisi *pintean* Suku Ogan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Sejarah tradisi *pintean ;*
2. Proses terjadinya tradisi *pintean ;*
3. Status pemberian dalam tradisi *pintean* pada persyaratan;
4. Kegunaan pemberian dalam tradisi *pintean ;*
5. Orang yang berhak menerima dalam tradisi *pintean;*
6. Dampak tingginya nilai materi dalam tradisi *pintean;*
7. Akibat tidak mampu memberikan materi dalam tradisi *pintean;*

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penelitian ini membatasi masalah yakni: Bagaimana perihal pemberian sejumlah materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengamati permasalahan tentang tradisi *pintean* Suku Ogan di Desa Sumber Mulia, maka permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana diskripsi tentang tradisi *pintean* Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban memberikan materi dalam tradisi *pintean* Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim?

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang membahas tentang perkawinan tradisi *pintean* suku Ogan masih sangat langka, sekripsi serupa diantaranya yang penulis temukan yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Susilawati mahasiswi IAIN Raden Fatah pada tahun 2007 dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PELANGKAHAN DI KELURAHAN 36 ILIR TANGGA BUNTING".[20] Penelitian ini fokus terhadap tradisi pelangkahan yang yang ada di Kelurahan 36 Ilir tangga bunting.
2. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "JUJURAN" DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN TRADISI PATRILINEAL".[21] Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian "jujur" yang berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya.

---

[20]http://windayd.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, *diakses tanggal 4 Mei 2011*

[21]Akhmad Affandi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Jujuran" Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Tradisi Patrilineal",* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilmiyani yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN TRADISI BANJAR DI DESA BATU BALIAN KEC. SIMPANG EMPAT KAB. BANJAR KALSEL".[22] Penelitian ini fokus tentang persepsi masyarakat terhadap pemberian uang jujuran di Desa Batu Balian.

Penelitian terhadap permasalahan tradisi *pintean* suku Ogan ini menjadi penting karena berdasarkan pada realitas masyarakat di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim terkait dengan tradisi *pintean* suku Ogan ini masih banyak dilakukan hingga sekarang, padahal itu bukan merupakan rukun maupun syarat perkawinan dengan cara Islam. Selain itu mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Sumber Mulia memeluk agama Islam dan praktek tradisi *pintean* seperti ini sudah menjadi tradisi sejak dulu.

E. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia dalam pandangan hukum Islam.

---

[22]Hilmiyani , *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Tradisi Banjar Di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel",* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan diatas merupakan tujuan umum dari penelitian lapangan ini. Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui diskripsi tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Memberikan materi dalam tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber diharapkan dapat bermanfaat di dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi *Pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia, sehingga dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Sumber Mulia khususnya dalam hal tradisi *pintean* suku Ogan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sumber Mulia khususnya dalam hal tradisi *pintean* suku Ogan.

G. Defenisi Operasional

Judul penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan Di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim". Secara operasional, beberapa kata kunci pada judul tersebut digunakan dalam penelitian dengan pengertian sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga hukum syara'.[23] Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat para *fuqahā* dan ulama.
2. Pintean adalah tuntutan atau permintaan sejumlah materi (uang atau barang) dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akan meminang si gadis.[24]

[23]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

[24]Subhan, *Wawancara*, Sumber Mulia, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang tradisi *pintean* suku Ogan yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab Muara Enim.
b. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian sejumlah materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada masyarakat di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim tentang kewajiban memberikan sejumlah materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan. Responden dalam penelitian ini ada empat yang terdiri dari satu pejabat desa Sumber Mulia, Petugas P3N dan sesepuh desa Sumber Mulia yang berasal dari suku Ogan. Peneliti juga akan mengambil 3 kasus nyata tentang berlakunya tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian, diantaranya adalah :

1) Al-Qur'an dan Al-Hadis
2) *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuḥayliy.
3) *Bidāyah al-Mujtaḥid* karya Ibnu Rusyd.
4) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq.
5) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* karya Amir Syarifudin.
6) (KHI) *Kompilasi Hukum Islam* disusun Tim Redaksi Nuansa Aulia

3. Metode pengumpulan data

1. Wawancara (*interview*)

   Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak (antara pewawancara dan terwawancara) untuk mencari informasi dari responden yang dibutuhkan oleh pihak pewawancara.

2. Observasi

   Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[25] Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

[25]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dari sudut pandang sosial.[26]

Tujuan adanya Metode analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui secara konkrit tentang tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian dan pengujian dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terkandung beberapa sub-bab yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori meliputi: Bab ini memuat tinjauan umum mahar yang meliputi: Pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai

[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. XII, 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, pemegang mahar dan hikmah adanya mahar.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang masyarakat Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan tentang tradisi *pintean* suku Ogan.

Bab VI Analisis. Bab ini terdiri atas analisis hukum Islam terhadap pemberian sejumlah materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

BAB V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR DALAM PERSEPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Mahar

Mahar atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah maskawin, mempunyai padanan kata yang menunjukkan makna yang sama yaitu *shadaq, shadaqah, nihlah, ajrun, farīdhah, hiba', 'uqr, thawl,* dan *nikah.*[1] Mahar dipandang dari sudut Etimologi berarti maskawin yang berasal dari bahasa arab مهر dengan bentuk jamak مهور yang berarti صداق (maskawin)[2].

Sedangkan dalam kamus *Munjīd Fī al-lughah wa al-A'lam*, mahar diartikan:

المهْرُ : الصَدَاقُ وَ هُوَ مَا يَجْعَلُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمَالِ تُنْفَعُ بِهِ شَرْعًا وَتُنْفِقَهُ مُعَجَّلاً اَوْ مُؤَجَّلاً

"Mahar adalah Ṡadāq yaitu harta yang diberikan untuk perempuan untuk diambil manfaatnya secara syar'i dan dapat diberikan secara langsung (seketika / waktu itu juga) atau tidak langsung (ditunda lain waktu / setelah berlangsunnya akad).[3]

---

[1]Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Juz IX, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. IV, 1997), 6758

[2]A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif), 1363

[3]Abū Louis Ma'lūf, *Munjid fī al-Lugah wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Masyrūq, Cet. 34, 1994), 777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar dalam rumusan Kamus Istilah Fiqh diartikan sebagai pemberian yang bersifat wajib bagi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa materi ataupun jasa.[4] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[5]

Secara terminologi banyak rumusan tentang mahar yang dikemukakan oleh ulama diantaranya sebagai berikut :

a. Wahbah Zuhayliy medefenisikan mahar sebagai harta yang harus diberikan suami kepada istrinya karena sebab terjadinya akad atau sebab *dukhul* dalam arti sebenarnya bukan yang bermakna majaz dengan perempuan yang akan dinikahinya.[6]
b. Sayyid Sābiq merumuskan mahar sebagai pemberian yang bersifat wajib dari suami kepada istrinya untuk menggembirakan hati sang istri dan kemudian rela menjadikan suami sebagai pemimpinnya.[7]
c. Muhammad Jawad al-Mughniyah, menurutnya mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijmā' kaum muslimin.[8]

---

[4]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 37

[5]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613

[6]Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy,* 6758

[7]Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 533

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar juga bisa diartikan sebagai pemberian yang bersifat khusus dan wajib dari calon suami kepada wanita yang akan dinikahi sebagai bentuk ketulusan hati untuk menumbuhkan rasa cinta bagi calon istri kapada laki-laki yang akan menjadi bakal suaminya.[9]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil rumusan Ulama Indonesia juga ikut andil dalam memberikan pengertian tentang mahar. Tertulis dalam Buku I Hukum perkawinan tentang ketentuan umum pada pasal 1 ayat d sebagaimana berikut :

> Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[10]

Dari beberapa pengertian mahar diatas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang dibebankan atau diwajibkan atas laki-laki baik berupa materi atau jasa kepada pihak perempuan karena adanya akad nikah.

B. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat menghargai kedudukan seorang wanita. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikanya adalah hak untuk menerima mahar untuk dimiliki secara penuh oleh dirinya sendiri. Mahar adalah milik calon istri

---

[8]Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364

[9]Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 84

[10]*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan siapapun walau mempunyai hubungan dekat dengannya. Selain istri tidak diperbolehkan menjamah apalagi menggunakanya, sekalipun suaminya sendiri yang telah memberikanya ataupun keluarganya yang telah merawat dan membesarkanya, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.[11]

Dasar tentang adanya kewajiban memberikan mahar kepada calon istri oleh calon suaminya bersumber dari al-Qur'an, Hadist Nabi dan Ijmā' .[12] Tiga sumber tersebut merupakan bagian dari empat sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya kewajiban mahar yaitu :

a. Surah an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*[13]

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi

---

[11]Muhammad 'Abdul Hāmid Abū Zaid, *Mākanah al-Mar'ah fī al-Islām*, (Bairut : Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979), 69

[12]Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy,* 6759-6760

[13]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.[14] Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud khītab dalam ayat tersebut adalah para istri atau perempuan yang akan dinikahi semata. Sebagian berpendapat mengatakan khītab yang dimaksud adalah para wali karena semasa zaman *jahiliyah* mereka mengambilnya dan pemberian itu disebut *nihlah* (pemberian sukarela).[15] Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

...فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....

Artinya : *"...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...."*.[16]

b. Hadist dari Sahal bin Sa'ad

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ

[14]Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, 532

[15]Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy,* 6759

[16]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

Artinya : *"Dari Sahl bin Sa'ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: "apakah kamu mempunyai sesuatu ?" "tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa", maka Rasulullah berkata : "pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu". Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata "tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata "carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi",maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata "demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata "apa yang kamu tahu tentang al-Qur'an"? laki-laki itu menjawab "saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata "apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab "ya" Rasulullah berkata "pergilah maka kamu telah menikahinya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran".*[17]

[17]Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari,* Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 2008), 440

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi mahar dalam perkwinan yang begitu urgen. Mukhtar Kamal mengomentari hadist Sahal bin Sa'ad di atas dengan mengatakan "jangan sampai menjadikan alasan terhadap ketidakmampuan memberikan mahar karena nilainya yang cukup besar menjadikan penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Karena yang demikian tidak sesuai dengan subtansi hadist yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad tentang eksistensi kewajiban membayar mahar dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan laki-laki. Jika laki-laki tidak mampu memberikan memberikan mahar yang bersifat materi maka mahar yang berbentuk jasapun tidak dilarang.[18]

Dalam hadist lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abū Salamah bin 'Abdurraḥmān menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *Ṣadāq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadist berikut :

عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ اَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأ زْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ اَوْقِيَّةً وَ نَشًّا. قَالَتْ: "اَتَدْرِي ماَ النَّشُّ؟" قُلْتُ "لا" قَالَتْ نِصْفُ اَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأ زْوَاجِهِ.

Artinya : *"Dari Abū Salamah bin Abdurraḥmān r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah mas kawin Rasulullah SAW.? Ia*

[18]Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tahukah satu nasy?. Abū Salamah menjawab :"tidak". Aisyah r.a berkata :"Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah SAW kepada isterinya".[19]

Perbuatan Rasullah SAW diatas menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai kedudukan perempuan dan mencoba mengangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan pada zaman jahilliyah. Nilai 500 dirham yang dijadikan mahar oleh Rasullah SAW. sudah melebihi dari nisab untuk zakat perak yang pada zaman itu hanya berkisar 200 dirham.[20] Mahar yang diberikan Rasullah kepada istrinya sebagaimana keterangan hadist di atas tidaklah sedikit, dan bukan dimaksudkan untuk menukar harga dari seorang perempuan sebagaimana dalam akad jual beli. Tapi lebih kepada penghargaan yang ingin ditunjukkan rasullah kepada istri yang ia cintai.

c. Al-Ijmā'

Kaum muslimin telah sepakat akan disyariatkannnya mahar dalam perkawinan. Adanya kewajiban mahar dalam perkawinan memberikan hikmah yang cukup besar. Diantaranya adalah menampakkan derajat akad dan keberadaanya dalam perkawinan, menghargai perempuan, menyempurnakan niat baik untuk hidup bersama dengan cara yang ma'ruf, menjadikan kekal

[19]Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 2008), 652

[20]http://Ahmadan.blogspot.com/2007_08_02_archive.html, *diakses tanggal 10 Juni 2012*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah penikahan dan memungkinkan bagi perempuan meminta untuk menyediakan atau mengatur keperluan sandang dan pangan yang menjadi kewajiban bagi suami.[21]

Keberadaan mahar dalam akad perkawinan menurut kesepakatan *ahli fikih* adalah sebagai syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh dihilangkan sekalipun nilainya sangat kecil.[22] Berbeda dengan imam Malik yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah. Pandangan imam Malik mempunyai implikasi ketika melaksanakan akad nikah memakai sigat hibah maka mahar harus disebutkan dengan jelas, jika tidak disebutkan maka nikahnya tidak sah.[23]

Berbeda dengan dua pandangan diatas, Wahbah Zuḥayliy berpendapat mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya implikasi dari adanya akad nikah, sehingga menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban memberikan mahar setelah terjadinya akad perkawinan.[24]

Selain itu, ketentuan tentang adanya kewajiban mahar juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab V pasal 30 tentang mahar yang berbunyi :

---

[21]Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy,* 6760

[22]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 18

[23]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya : Srikandi, 2007), 9

[24]Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy,* 6761

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.[25]

C. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh syar'i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh syar'i maka tidak sah dijadikan mahar semisal bangkai, darah, daging babi dan khamr. Ulama memberikan rumusan tentang apa saja yang bisa dijadikan mahar dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ان كل ما جاز بيعه صح ان يكون مهرا وكل ما لا يجوز بيعه لا يصح ان يكون مهرا

Setiap barang yang bisa diperjualbelikan maka dapat dijadikan mahar, dan setiap barang yang tidak dapat diperjualbelikan maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar.[26]

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Allah telah menjelaskan tentang mahar yang berbentuk jasa dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27 yang berbunyi:

---

[25] *Kompilasi Hukum Islam*, 10

[26] Nasr Fārid Muhammad Wāsil, *Fiqh al-Usrah Fī al-Islām* (Bairut : al-Maktabah at-Taufikiyah, 1998), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya : *"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".*[27]

Mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan hanya dilihat dari besar dan kecilnya nilai mahar, tetapi juga harus memperhatikan apakah barang tersebut diperbolehkan oleh ketentuan syara' atau sebaliknya. Mahar berupa materi yang akan diserahkan kepada perempuan yang akan dinikahi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu :[28]

a. Barangnya harus jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
b. Barang yang dijadikan mahar adalah barang milik sendiri secara penuh. Artinya dimiliki baik dalam zatnya dan manfaatnya. Dan jika hanya satu yang dimiliki , seperti manfaatnya saja tanpa disertai zatnya maka yang demikian tidak boleh karena termasuk dalam barang pinjaman.
c. Barang yang dijadikan mahar memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam akad jual beli. Artinya barang yang tidak diperbolehkan dalam

[27]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 388

[28]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual beli maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.

d. Barang yang dijadikan mahar dapat diserahkan pada waktu akad atau ketika dijanjika. Artinya barang yang tidak dapat diberikan pada waktu yang dijanjikan tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti burung liar yang masih mengudara.

D. Nilai Jumlah Mahar

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhanya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*. Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.[29]

Pemberian mahar menurut Muḥammad Syahrur termasuk dalam batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk

[29]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi.[30] Islam pada dasarnya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيْد، اَخْبَرْنَا حَمَّاد بِنْ سَلَمَة، عَنْ ابِنْ سَخْبَرَة، عَنْ الْقَاسِمْ بِنْ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةْ اَنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : اِنَّ اَعْظَمَ النِكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُه مُؤْنَةً.

Artinya *: Bercerita kepada kita 'Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya".*[31]

Hadist di atas juga dapat dipahami bahwa perempuan supaya tidak menuntut mahar diluar kemampuan laki-laki yang hendak mempersuntingnya sebagai istrinya. Perempuan dianjurkan meminta mahar yang ringan karena mahar bukanlah tujuan dari nikah, tapi merupakan lambang keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah. Mahar yang dinginkan oleh istri dengan nilai yang tidak relatif besar akan memberikan kemudahan untuk mewujudkan perkawinan yang dinginkan kedua

[30]Muḥammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'aṣhirah,* Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242

[31]Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal,* Juz VI, (Bairut: Dār al-Fikr, 1993), 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak yang sama-sama berkepentingan untuk hidup bersama.

Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain[32]:

a. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
b. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.
c. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimum dan minimum mahar yang harus diberikan oleh suami. Tetapi

[32]Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ulama yang memberikan batasan minimum tentang kadar mahar harus diberikan kepada istri di antara lain :[33]

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Nilai minimal mahar dalam pandangan ini diqiyaskan pada barang curian yang diwajibkan had terhadap pencurinya. Bila tidak mencapai jumlah tersebut maka diwajibkan mahar *mistl*.
b. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Pertimabngan ini juga tidak lepas dari barang curian yang harus dihukum had dalam madzhab māliki.
c. Ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah tidak memberi batas minimal yang terpenting menurut golongan ini adalah barang yang dijadikan mahar mempunyai nilai.

Munculnya perbedaan tentang batas minimum mahar yang harus diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini :[34]

a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri yang memposisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi acuan dalam akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah

[33]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 94-95

[34]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* Juz II, 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.

b. Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Semua pendapat ahli fiqh yang memberikan batasan minimal terhadap mahar sebenarnya hanya memberikan ketentuan mahar yang sebaik-baiknya menurut tradisinya masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam tidak lepas dari budaya suatu masyarkat tertentu, bisa cincin emas atau perak, atau bisa juga berbentuk uang kertas dan yang sejenisnya.[35]

Ketentuan tentang jumlah besar kecilnya mahar juga disinggung dalam KHI pasal 32, dimana mahar yang dikehendaki adalah mahar yang berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan.[36]

E. Macam-Macam Mahar dan Waktu Pembayarannya

[35]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 150

[36]*Kompilasi Hukum Islam*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama membagi mahar menjadi dua kategori jika dipandang dari sudut jelas dan tidaknya penyebutan mahar ketika akad berlangsung, dua macam mahar yang dimaksud adalah :[37]

a. Mahar *musamma* (مهر مسمي) adalah mahar yang secara jelas disebutkan baik bentuk, wujud atau nilainya ketika akad nikah berlangsung. Dalam rumusan lain, mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan besar dan kadarnya ketika akad nikah.
b. Mahar *mistl* (مثل مهر) yaitu bentuk, wujud dan nilainya mahar tidak disebutkan dalam akad.[38]Maka dalam mahar *mistl* ini menurut imam Ahmad yang dijadikan ukuran adalah mahar yang telah diterima oleh saudara-saudaranya dari golongan *ashobah* dan *zawī al-arhām*.[39] Jika dari kedua golongan tersebut tidak ada maka pertimbangan dalam mahar *mitsl* dapat mengacu pada wanita yang sederajat dengan dia.[40]

Dilihat dari waktu pembayaran atau kapan pelaksanaan mahar *musamma* harus ditunaikan oleh suami maka dapat dikalsifikasikan menjadi dua yaitu :[41]

---

[37]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 14

[38]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 89

[39]Ali Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 138

[40]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 14

[41]*Ibid,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mahar *mu' ajjal* mahar yang dibayarkan istri dalam masa tenggang yang relatif tidak lama.
2. Mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang diberikan kepada istri dengan cara menangguhkannya, artinnya tidak diberikan langsung dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Selain itu, Ulama sepakat tentang pelaksanaan untuk memberikan mahar *musamma* secara penuh kepada istri manakala :[42]

1. Telah terjadi senggama antara kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam surat an-Nisā' ayat 20 yang berbunyi :

   وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

   Artinya : *"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*[43]

2. Salah satu pihak telah meninggal dunia. Ketentuan yang demikian sudah menjadi ijma' kaum muslimin.

[42]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 45-46

[43]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahnya,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk menetapkan besar-kecilnya jumlah mahar yang sepadan (*mahar mitsl*) hendaknya juga menggunakan pertimbangan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah dan perbedaan antara tempat yang satu dan tempat yang lain. Pertimbangan semisal ini tidak bermaksud menjadikan mahar sebagai harga untuk mendapatkan ikatan perkawinan dan juga tidak bermaksud menyamakan perkawinan itu sebagai akad jual beli. Tapi pertimbangan semacam itu tidak lain hanya untuk menjaga hak istri atas kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedudukan sosialnya sendiri.[44]

Walupun nilai dan wujud mahar *mitsl* tidak disebutkan dengan jelas dalam akad, tetapi eksistensinya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Mahar *mitsl* wajib diberikan kepada istri dalam tiga keadaan yang memungkinkan :[45]

a. Keadaan dimana suami tidak menyebutkan sama sekali mahar yang akan diberikan kepada istri.
b. Keadaan dimana suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mahar itu sendiri dalam keadaan cacat seperti mahar berupa minuman keras.

---

[44] *Ibid*, 14

[45] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadaan dimana suami menyebutkan mahar *musamma*, namun di kemudian hari terjadi perselisihan antara suami istri dalam jumlah atau sifat mahar dan tidak dapat diselesaikan.

Ulama tidak mensyaratkan mahar yang menjadi tanggung jawab suami kepada istrnya dibayar pada waktu akad berlangsung tetapi boleh ditangguhkan, mahar yang belum dibayar akan menjadi hutang bagi suami. Ketentuan ini juga diambil dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memberikan tambahan tentang mahar yang ditangguhkan harus ada persetujuan dari istri sebagaimana KHI pasal 33 ayat 1 dan 2.[46]

F. Pemegang Mahar

Mahar adalah salah satu hak istri yang didiperoleh dari suami setelah terjadinya akad nikah selain, nafkah dan mut'ah. Selain itu, mahar merupakan pemeberian pertama yang didapat oleh istri yang bersumber dari suami sehingga menjadikanya sah dalam ikatan perkawinan. Mahar adalah hak seorang istri secara perorangan tidak berserikat dengan orang lain. Sedekat apapun hubunganya dengan si istri, walaupun suaminya sendiri sebagai pihak yang memberikan mahar atau pihak keluarga perempuan yang telah berjasa dalam merawat dan membesarkannya, mereka tidak berhak sedikitpun untuk menggunakannya kecuali dengan kerelaan dan keridhaanya.

[46] *Kompilasi Hukum Islam*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedatangan Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan li al-'ālamīn* telah menghapus tradisi masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikannya sebagaimana mestinya. Ketika zaman jahiliyah, wali dari pihak perempuan mempunyai hak atas mahar yang diterima anaknya, dan juga berhak untuk mentasharufkan mahar tersebut tanpa harus ada izin dari anak perempuanya. Di sisi lain anak perempuan ketika itu tidak diberikan hak kepemilikan secara penuh sehingga tidak dapat menggunakan mahar yang diperoleh sesuai dengan keinginanya. Setelah Islam datang, mahar hanya dimiliki oleh istri bukan ayahnya atau kerabat dari pihak perempuan itu sendiri. Istri adalah pemegang mahar dan yang mempunyai otoritas secara penuh dalam penggunaan mahar bukan yang lainya.[47]

Pemegang mahar dalam keadaan tertentu bisa berubah. Sayyid Sābiq berpendapat bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat

[47]Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* 532

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.[48]

G. Hikmah Diwajibkannya Mahar dalam Perkawinan

Menurut Yusuf Qardhawi adanya kewajiban memeberikan mahar dalam perkawinan memberikan banyak hikmah, yaitu :[49]

a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena itu yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan pada umumnya adalah laki-laki. Hal ini sangat berbeda dengan suku bangsa tertentu yang justru membebankan kepada wanita baik hartanya atau harta keluarga agar sang laki-laki mau mengawininya.
b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isteri, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah dalam bahasa al-Qur'annya diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Karenanya tidak bisa

[48] *Ibid, 538*

[49] Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu diceraikan begitu saja, kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu.

d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan berumah tangga dan berkawajiban untuk menafkahi istrinya baik secara *lahiriyah* atau *bathiniyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG TRADISI PINTEAN SUKU OGAN DI DESA SUMBER MULIA KEC. LUBAI KAB. MUARA ENIM

A. Gambaran Umum Desa Sumber Mulia

1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Sumber Mulia

Desa Sumber Mulia adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Sumber Mulia merupakan desa yang terbentuk karena adanya proses transmigrasi. Transmigrasi yang terjadi pada tahun 1985 dengan nama proyek Transmigrasi Payung Negara Satu, dan berubah statusnya menjadi Desa Sumber Mulia pada tahun 1992 hingga sekarang.

Luas wilayah Desa Sumber Mulia yang terdiri dari empat dusun sekitar 2036 Km^2. Desa Sumber Mulia merupakan dataran rendah. Desa Sumber Mulia dapat ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan dari Kecamatan Lubai, sedangkan dari Kabupaten Muara Enim memerlukan waktu 3 sampai 4 jam sebagaimana diceritakan pak Junaidi yang menjabat sekdes desa Sumber Mulia saat ini.[1]

[1]Junaidi, *Wawancara* , Sumber Mulia, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sumber Mulia merupakan salah satu dari 14 Desa dibawah wilayah Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatra Selatan. Adapun batas daerah atau wilayah Desa Sumber Mulia dari berbagai arah sebelah utara Desa Karang Mulia, sebelah timur Desa Talang Jawe, sebelah selatan Desa Sumber Asri, dan Sebelah barat Desa Suban.[2]

2. **Keadaan Demografis Desa Sumber Mulia**

Desa Sumber Mulia sebagai desa transmigrasi tidak mengherankan jika penduduknya tidak hanya berasal dari satu etnis melainkan banyak etnis. Suku asli yang biasa dikenal dengan Suku Ogan atau Sumatera hidup berdampingan dengan pendatang dari Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Tangerang. Dari sekian suku yang bermukim, suku yang mendominasi adalah suku Jawa (Tengah dan Timur) dan suku Ogan (Lubai). Suku Jawa terhitung sebagai populasi terbanyak tidak lepas dari program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi populasi yang membengkak di pulau Jawa.[3]

3. **Keadaan Sosial Keagamaan Desa Sumber Mulia**

Masyarakat Desa Sumber Mulia Mayoritas beragamakan Islam. Dengan populasi masyarakat yang berjumlah mencapai 8.410 jiwa, agama Islam

---

[2]Junaidi, *Wawancara* , 4 Juni 2012

[3]*Ibid*, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki peringkat pertama sebagai agama yang banyak dianut masyarakat Desa Sumber Mulia dengan prosentase 99 %. Selain agama Islam, di Desa Sumber Mulia juga terdapat agama Kristen dengan jumlah penganut tidak lebih dari 70 jiwa dan sisanya adalah penganut agama Hindu.[4]

Islam sebagai agama mayoriatas masyarakat Desa Sumber Mulia banyak memberikan corak kebudayaan yang lebih menonjol dibandingkan dengan agama lainnya. Tempat Ibadah, Organisasi Masyarakat Islam, dan aktifitas muslim begitu dominan di tengah masyarakat. Berbeda dengan agama Kristen yang hanya mempunyai satu gereja dan aktifitas relegius yang tidak begitu kentara, begitu pula dengan agama Hindu yang masih berkutat pada aktifitas individu dan keluarga masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian rutin yang diadakan baik pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan bagi mereka yang beragama Islam. Kegiatan pengajian yang di adakan adalah :[5]

a. *Yasin* dan *Tahlil* secara rutin yang dilaksanakan oleh bapak-bapak setiap malam jum'at, yasinan juga dilaksanakan dalam rangka mendo'akan warga setempat yang meninggal mulai *mitung dino* (tujuh hari) sampai acara *nyewu* (seribu hari).

---

[4]Junaidi, *Wawancara* , 4 Juni 2012

[5]*Ibid*, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Marhabanan* atau *berjanjen* yang dilakukan ketika ada anak warga yang lahir tepatnya pada waktu pemberian nama untuk sang bayi.

c. Peringatan hari-hari besar Islam semisal *Maulid*, *Isrā' Mi'rāj* dan hari besar lainya.[6]

4. Keadaan Pendidikan Desa Sumber Mulia

Pendidikan masyarakat di desa Sumber Mulia tergolong masih relatif rendah. Keadaan demikian terjadi karena prasarana pendidikian tertinggi yang disediakan pemerintah masih sebatas sekolah menengah pertama (SMP), itu pun baru berumur kurang lebih 3 tahun. Pendidikan yang lebih tingggi semisal sekolah menengah atas atau yang sederajat (SMA, SMK dan MA) harus diperoleh di daerah lain.

Sarana Pendidikan yang ada di Desa Sumber Mulia sampai sekarang adalah ; tiga buah Taman Kanak-kanak (TK), tiga buah Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP).[7] Keadaan demikian tidak menyurutkan minat masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terhadap anak-anaknya dengan menyekolahkan ke jenjang selanjutnya walaupun harus ditempuh dengan jarak jauh sekalipun.

---

[6] *Ibid*, 4 Juni 2012

[7] *Ibid*, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Keadaan Ekonomi Desa Sumber Mulia**

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Sumber Mulia adalah petani karet. Selain itu terdapat profesi lain yang digeluti masyarakat desa sumber mulia semisal pejabat desa, guru, bidan, polisi, pedagang rumahan, tukang kayu dan lainya yang memang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai ketrampilan lebih dibanding dengan kebanyakan masyarakat desa setempat.[8]

B. Tradisi Pintean

1. **Gambaran Umum Suku Ogan**

Pintean merupakan tradisi yang dilestarikan oleh suku Ogan hingga saat ini. Ogan sendiri adalah nama salah satu suku yang terdapat di daerah Sumatra Selatan, suku yang banyak mendiami di sepanjang sungai Ogan yang mengalir melalui kota Baturaja, Tanjung Raja dan bermuara di Kertapati.[9] Sumber lain menyebutkan bahwa suku Ogan banyak tinggal di Baturaja, Pangandonan, Peninjaun, Pegagan Ilir Suku II, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ilir. Bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu tidak jauh berbeda dengan bahasa Malaysia. Prinsip hubungan keturunannya adalah

[8] *Ibid*, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patrilineal, namun dalam perkawinan bisa terjadi system matrilineal tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Dan mayoritas suku Ogan menganut agama Islam.[10]

2. **Pengertian Pintean**

Suku Ogan yang terdapat di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim merupakan pendatang jika merujuk pada keterangan di atas, karena Muara Enim tidak termasuk dalam kategori wilayah yang dihuni oleh suku Ogan. Walaupun demikian, kedatangan suku Ogan di Desa Sumber Mulia tidak lepas dari tradisi dan kebudayaan yang telah mereka bangun sebelumnya. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi *PINTEAN*.

Tradisi *pintean* termasuk elemen penting dalam acara pra nikah dalam perkawinan adat suku Ogan. *Pintean* sebagaimana diungkapkan oleh *sesepuh wong Ogan* adalah permintaan atau tuntutan sejumlah uang dan barang dari pihak *gadis* kepada pihak *bujang* yang akan meminangnya.[11] Dengan kata lain *pintean* adalah persyaratan berbentuk materi yang diajukan oleh pihak perempuan yang harus dipenuhi oleh calon peminang untuk dapat menikahi pihak *gadis* yang dikehendaki.

---

[10]Zulyani Hidayah , *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1997), 90

[11]Subhan, *Wawancara* , Sumber Mulia, 5 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber lain menyebutkan, *Pintean* adalah barang yang diminta oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki yang ingin meminangnya, biasanya berupa barang (emas, kosmetik, dan dll).[12] Definisi kedua ini, *pintean* dipandang sebagai barang atau hasil dari definisi pertama bukan sebagai sebuah aktifitas. Walaupun demikian, *pintean* dipahami dengan kedua pengertian tersebut tetap akan banyak berpengaruh dalam proses selanjutnya yaitu pinangan dan perkwainan kedua belah pihak.

Pintean hanya terjadi jika perempuan yang akan dilamar berasal dari suku Ogan. Karena itu, banyak laki-laki dari daerah lain atau suku lain jika menikahi perempuan suku Ogan maka *pintean* benar-benar diperhatikan. Hal demikian sudah menjadi praktek yang umum bukan hanya di Desa Sumber Mulia, tetapi juga di daerah dimana terdapat suku Ogan didalamnya.

3. **Penerima Dalam Tradisi Pintean**

Tradisi *pintean* dalam perkawinan adat suku Ogan yang berkembang di Desa Sumber Mulia, dari segi pihak yang meminta atau mensyaratkan adanya materi tidak hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang, melainkan juga datang dari keluarga pihak perempuan yang akan dipinang semisal *bapang* (bapak), *emak* (ibu) atau *saudare* (kakak dan adik) dari si *gadis*. Selain dari keluarga utama dari pihak perempuan, dalam realitasnya terkadang kerabat

[12]http://windayd.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, *diakses tanggal 10 Juni 2012*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat juga ikut meminta kepada *bujang* yang menginginkan si *gadis* semisal, *uak* , *paman* dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang meminta atau menuntut maka semakin banyak pihak yang memperoleh materi dari pihak laki-laki dan belum tentu semua itu kembali kepada kepentingan kedua pasangan. Kenyataan yang demikian juga akan berimplikasi pada beban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan semakin besar.

Pemberian yang bersifat materi oleh calon peminang yang ditujukan untuk pihak perempuan dipandang sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibina dan dibangun bersama pihak perempuan. Sedangkan pemberian yang ditujukan kepada pihak keluarga perempuan dipandang sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarganya yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya. Disisi lain pemberian yang diterima pihak keluarga perempuan terkadang digunakan untuk resepsi perkawinan keduanya pada masa yang akan datang.[13]

Selain itu tidak jarang permintaan yang datangnya dari pihak keluarga perempuan kemudian dikembalikan atau diganti dalam bentuk perlengkapan anak perempuanya semisal almari, ranjang dan kebutuhan lainya. Jika nantinya

[13]Abidin Ali, *Wawancara*, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi perpisahan maka harta tersebut yang didapat dari orang tuanya menjadi milik istrinya bukan milik bersama dengan suaminya.[14]

Realitas dari tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia, hasil dari pintean itu banyak yang digunakan keperluan resepsi perkawinan keduanya. Fenomena demikian juga tidak disangkal oleh Abidin Ali selaku pegawai P3N satu di Desa Sumber Mulia.[15]

4. Nilai dan Jenis Barang Dalam Tradisi Pintean

Permintaan yang berbentuk materi yang diajukan oleh pihak keluarga si *gadis* kepada *bujang* pada umumnya tidak lepas dari bentuk emas, uang, *dodol* dan *lemaye* (wajik), tetapi memungkinkan dalam bentuk lain tergantung kesepakatan pihak keluarga si gadis. Uang dan ataupun barang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi pintean di Desa Sumber Mulia tidaklah sedikit. Sebagaimana budaya yang berkembang hingga saat ini permintaan pihak keluarga perempuan jika dikalkulasikan menjadi satu dalam bentuk rupiah berkisar Rp. 10.000.000,00 - Rp. 15.000.000,00.[16]

Harga atau jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi *Pintean* bukanlah harga mati. Tetapi masih terdapat ruang

[14]Subhan, *Wawancara* , 5 Juni 2012

[15]Abidin Ali, *Wawancara*, 7 Juni 2012

[16]Kadirin, *Wawancara*, Sumber Mulia, 6 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negosiasi antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga peminang untuk menentukan besar kecilnya permintaan tersebut. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menentukan jumlah besar kecilnya permintaan atau jenis barang yang diminta terkadang tidak cukup hanya bernegosiasi satu kali saja tetapi bisa berkali-kali.[17]

Proses pertama ataupun kunjungan pertama biasanya ditujukan untuk silatuhrahmi dan mengutarakan niat bujang untuk meminta gadis serta menannyakan persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan untuk dapat melepaskan anaknya. Setelah diketahui syarat yang dikehendaki pihak keluarga perempuan, kemudian dilanjutkan tawar menawar antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam menentukan besar kecilnya *pintean*. Tawar menawar hanya terjadi jika memang salah satu pihak keberatan atas nilai yang ditentukan. Selain itu, pihak yang melakukan negosiasi dari pria tidak selalu dari keluargnya sendiri. Mereka mengutus orang yang dinilai mampu dan dipercaya oleh masyarakat sekitar semisal sesepuh desa atau pejabat desa setempat.[18]

Jika calon peminang setuju dengan apa yang disyaratkan pihak kelauarga perempuan, maka peminangan antara laki-laki dan perempuan akan

[17]Abidin Ali, *Wawancara*, 7 Juni 2012

[18]Ibid, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak permpuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar dan Kecilnya Nilai Pintean

Ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya nilai permintaan dalam tradisi pintean di desa sumber mulia diantaranya yaitu :[19]

a. Kecantikan perempuan yang akan dipinang. Artinya, perempuan tersebut banyak diminati oleh para bujang karena kecantikanya yang diakui oleh para pemuda desa atau yang dikenal dengan istilah bunga desa.
b. Perawan atau Status Perkawinan Perempuan yang akan dipinang. Dua kriteria ini termasuk yang dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya materi yang disyaratkan kepada pihak peminang. Persyaratan materi dari pihak janda relatif lebih ringan dan tidak sulit dibandingkan dengan *pintean* yang masih berstatus gadis.
c. Status sosial keluarga pihak perempuan. Artinya, kedudukan pihak keluarga perempuan yang menduduki posisi penting pada pemerintah desa ataupun jabatan sosial lainya.
d. Pendidikan gadis. Dalam kondisi gadis seperti ini ada sebagian masyarakat yang menggunkan logika dalam menentukan besarnya pintean.

[19]Abidin Ali, *Wawancara*, 7 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya SD di tempuh enam tahun, SMP empat tahun dan seterusnya kemudian dikali biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pada setiap jenjang. Semua kalkulasi tersebut menjadi nilai yang ditetapkan untuk calon peminang.

6. **Relevansi Pintean dan Sebambangan**

Adanya tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia dengan standar yang relatif tinggi sering kali menyebabkan terjadinya *sebambangan*. Menurut pak Subhan sebagai sesepuh desa Sumber Mulia mengatakan " *Sebambangan* atau *belarian* adalah bentuk ketidaksetujuan orang tua terhadap perkawinan anaknya yang ditindak lanjuti bujang dan gadis dengan cara lari ke pejabat desa untuk dinikahkan. Pejabat Desa kemudian menanyakan pintean yang disetujui dari pihak gadis dan kesanggupan bujang untuk membayarkanya, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka pejabat desa mengundang orang tua dari pihak bujang dan gadis untuk menjemput kedua anaknya. [20] Dalam pengertian lain, *Sebambangan* atau yang dikenal kawin lari adalah *bujang* (pemuda) dan *gadis* (pemudi) lari bersama dari rumah untuk maksud perkawinan.[21]

---

[20]Subhan, *Wawancara*, 5 Juni 2012

[21]Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Tradisi dan Tradisi Budaya Indonesia* , (Bandung : Alumni, 1984), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebambangan tidak terjadi tanpa ada *background history* yang telah mendahuluinya. Abidin Ali selaku Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Sumber Mulia mengungkapkan bahwa sebambangan terjadi karena dua hal ; *pertama* karena adanya ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan bujang gadis, *kedua* karena orang tua tidak menyadari terhadap perasaan anaknya yang sudah saling jatuh cinta sehingga mereka lari ke pejabat setempat.[22]

Terkait dengan *pintean*, nilai yang disepakati bujang dan gadis bersama pejabat desa tidak bisa dirubah lagi oleh pihak keluarga. Karena ada perjanjian hitam diatas putih, yang dibuat pejabat desa setempat dengan persetujuan kedua belah pihak.[23] *Sebambangan* sering terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan anaknya dengan alasan-alasan tertentu. Tidak adanya kemampuan membayar uang dalam perkawinan tradisi *pintean* merupakan salah satu alasan terhadap penolakan restu pihak keluarga terhadap hubungan anaknya.[24]

---

[22]Abidin Ali, *Wawancara*, 7 Juni 2012

[23]Subhan, *Wawancara*, 5 Juni 2012

[24]*Ibid*, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Aplikasi Tradisi Pintean di Desa Sumber Mulia

Tradisi *pintean* yang berlaku di desa sumber mulia pada dasarnya bersumber dari suku Ogan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan tradisi tersebut juga dilaksanakan oleh suku lain karena alasan-alasan tertentu. Di bawah ini merupakan beberapa contoh warga yang melakukan tradisi *pintean* di desa Sumber Mulia dalam kurun waktu 2009 -2011 :

a. Perkawinan antara Agus Fauzi (Jawa) dan Siska Pratiwi (Ogan)

Perkawinan antara Agus Fauzi dan siska Pratiwi terjadi pada tahun 2009. Sebelum perkawinan keduanya, sebagaimana tradisi yang berlaku dalam suku Ogan pihak keluarga dari Siska Pratiwi mengajukan syarat materi pada Agus Fauzi yang hendak meminang anaknya. Bentuk materi yang diminta dari pihak perempuan adalah Emas dua Suku, Dodol 50 kg., Uang Rp. 6.500.000,00 dan Sembako yang berkisar Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00.[25]

Prosesi *pintean* antara kedua belah pihak berjalan dengan lancar. Agus Fauzi setuju dengan persyaratan materi yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan tanpa adanya tawar menawar antara keduanya. Pertemuan yang dilakukan hanya dua kali, pertama dalam rangka mengutarakan niat

[25]Siska Pratiwi, *Wawancara*, Sumber Mulia 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melamar dan membicarakan persyaratan yang dinginkan pihak keluarga perempuan, kedua dalam rangka menyerahkan materi yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dalam hal ini penerima adalah Siska Pratiwi sendiri tanpa disertai pihak lain. Sedangkan mahar yang diberikan oleh Agus Fauzi kepada Siska Pratiwi sebesar satu suku.[26]

b. Perkawinan antara Ahmad Rafiq (Suku Ogan) dan Erleni (Suku Ogan)

Perkawinan antara Ahmad Rafiq dan Erleni berlangsung pada tahun 2009. Sebagaimana tradisi yang berlaku pihak perempuan mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminang yaitu Ahmad Rafiq. Bentuk materi yang diminta dalam prosesi *pintean* dari pihak perempuan hanya emas dua Suku. Padahal Erleni adalah seorang perawat dan keluarganya juga termasuk dalam kategori orang kaya di Sumber Mulia. Sedangkan sedangkan Ahmad Rafiq adalah petani karet biasa dan keluarganya termasuk dalam kategori menengah ke bawah.[27]

Prosesi *pintean* antara pihak keluarga Erleni dan pihak keluarga pihak Agus Fauzi berjalan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihakpun hanya terjadi dua kali. Pertama dalam rangka mengutarakan niat dan menannyakan *pintean* dari pihak keluarga

[26]Siska Pratiwi, *Wawancara*, 7 Juni 2012.

[27]Erleni, *Wawancara*, Sumber Mulia 7 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan kedua penunaian pintean dari pihak Agus Fauzi kepada keluarga Erleni. Proses tawar menawar tidak terjadi dalam *pintean* kedua belah pihak. Dan pihak yang meminta juga hanya dari seorang saja yaitu Erleni saja. Perbedaan status ekonomi dan status sosial tidak berpangaruh dalam prosesi *pintean* kedua belah pihak, tidak sebagaimana tradisi umumnya yang terjadi di desa Sumber Mulia. Sedangkan mahar yang diberikan oleh Ahmad Rafiq kepada Erleni sebesar Rp. 550.000,00.[28]

c. **Perkawinan antara Reno Prayetno (Suku Jawa) dan Melissa Pratita (Suku Ogan)**

Reno Prayetno dan Melissa Pratita melakukan perkawinan pada tahun 2010. Sebelum perkawinan keduanya, sebagaimana tradisi yang berlaku pihak keluarga dari Melissa mengajukan syarat kepada Reno Preyetno yang hendak meminang anaknya. Bentuk materi yang diminta dari pihak perempuan dalam prosesi *pintean* adalah emas 3 suku, uang Rp. 10.000.000,00., *dodol* 100 kg., *lempok* 2 kg., Selimut 3 buah, *dodol ager* 1 rantang, dan sapi tanggung 1 ekor.[29]

Prosesi *pintean* yang terjadi antara kedua belah pihak berbeda dengan contoh pintean pertama dan kedua. Dalam prosesi *pintean* kali ini terjadi

[28]Erleni, *Wawancara*, 7 Juni 2012.

[29]Retno Prayetno, *Wawancara*, Sumber Mulia 7 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawar menawar, karena salah satu pihak merasa keberatan dalam besarnya uang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Semula pihak perempuan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00. dan sejumlah materi lain sebagaimana diatas. Setelah terjadi tawar menawar dalam besarnya *pintean* maka uang yang tadinya diminta dalam *pintean* Rp. 10.000.000,00. menjadi Rp. 8.000.000,00. dengan tidak ada perubahan pada bentuk materi yang lainnya.[30]

Perbedaan lainya dalam prosesi *pintean* antara Reno Prayetno dan Melissa Pratita adalah pihak yang ikut serta meminta kepada calon peminang. Pihak yang meminta materi bukan hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang saja, melainkan ibu, bapak, nenek, adik, paman, bibik, dan kakak laki-laki dari pihak perempuan (*pelangkahannya emas* 1 suku) juga ikut meminta. Pihak-pihak yang meminta dalam *pintean* ini tidak lepas dari kesepakatan dalam keluarga itu sendiri. Dan ketentuan yang demikian juga tidak bisa diabaikan oleh pihak peminang yang menghendaki perempuan yang berasal suku Ogan. Permintaan yang datang dari keluarga

[30] *Ibid*, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak perempuan sama pentingnya dengan permintaan yang datang dari perempuan yang akan dipinang itu sendiri.[31]

Pintean dalam kasusu ini juga terdapat tradisi *pelangkahan*. *Pelangkahan* terjadi karena perempuan yang akan dipinang masih mempunyai kakak yang belum menikah, dan kakak perempuan disini berhak meminta atas materi yang harus dipenuhi oleh calon peminang. Materi tersebut tidak termasuk dalam kategori *pintean* tetapi masuk dalam kategori *pelangkahan*.

Pertemuan antara kedua belah pihak berlangsung selama tiga kali. *Pertama* untuk mengutarakan niat disertai menannyakan persyaratan yang dikehendaki keluarga pihak perempuan, *kedua* adanya negosiasi dalam jumlah uang yang dipersyaratkan dengan kesepakatan akhir Rp. 8.000.000, 00. tanpa disertai dengan keberatan terhadap jumlah dan bentuk materi yang lain, dan *ketiga* adalah penyerahan materi dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang dilakukan dua minggu sebelum akad nikah dilakukan. Sedangkan besarnya mahar yang diberikan oleh Reno Prayetno kepada Melissa Pratita dalam akad nikah sebesar emas setengah suku.[32]

---

[31] *Ibid*, 7 Juni 2012

[32] Retno Prayetno, *Wawancara*, 7 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMEBERI MATERI DALAM TRADISI PINTEAN DI DESA SUMBER MULIA KEC. LUBAI KAB. MUARA ENIM

A. Analisis Terhadap Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

Islam sangat mengapresiasi terhadap budaya yang telah dibuat dan dilestarikan oleh masyarakat setempat dimana Islam hadir. Apresiasi yang diberikan itu tidak lepas dari budaya atau tradisi yang memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'ālamīn* tidak begitu saja membuang tradisi yang dinilai baik suatu masyarakat tertentu yang telah membumi, jika memungkinkan untuk disingkronisasikan dengan ajaran-ajaran yang bermaksud menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia sebagai *khalīfatullāh fīl ardi* maka tradisi tersebut akan tetap dilestarikan.

Di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim terdapat tradisi pra perkawinan yang disebut *pintean*. Dimana ada kewajiban materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang harus dipenuhi untuk dapat meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Kewajiban materi yang terdapat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi *pintean* suku Ogan Desa Sumber Mulia terjadi diluar akad nikah, atau tepatnya pra peminangan. Jika kewajiban materi yang diajukan pihak perempuan disetujui oleh peminang maka prosesi peminangan dan perkawinan kedua belah pihak dapat dilanjutkan.

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tentang pemberian materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan sebagai syarat sah perkawinan. Kewajiban materi yang diatur dalam hukum Islam ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan adalah mahar bukan sebagaimana yang dimaksud dalam tradisi *pintean*. Kewajiban mahar yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada perempuan didasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 4.

Kewajiban materi dalam tradisi *pintean* tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan kewajiban mahar dalam pandangan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan keduanya berbeda satu sama lain. Diantaranya ; *pertama* dikatakan mahar jika pemberian materi tersebut dilakukan ketika akad dan atau sesudah akad sedangkan kewajiban materi dalam tradisi pintean berada diluar akad, *kedua* keberadaan mahar tidak bisa disepakati bersama untuk mentiadakanya sedangkan materi dalam tradisi *pintean* memungkinkan untuk dihilangkan jika dipandang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang dibangun dalam intern suku Ogan itu sendiri, *ketiga* objek dari mahar dikhususkan hanya untuk perempuan yang akan dinikahi dan tidak berserikat dengan lainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan kewajiban materi dalam tradisi *pintean* tidak hanya untuk perempuan yang akan dipinang melainkan keluarga juga dapat mendaptkanya, *keempat* kewajiban mahar dalam perkawinan didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma' yang ketiganya adalah sumber utama setiap tindakan mukallaf. Sedangkan materi dalam tradisi *pintean* didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Kewajiban materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim nilainya lebih besar dibandingkan dengan mahar. Hal tersebut dapat dibuktikan dari praktek perkawinan pada umumnya dan tiga contoh perkawinan pada bab III yang terjadi di Desa Sumber Mulia. Nilai materi dalam tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia pada umumnya berkisar Rp.10.000.000,00-Rp.15.000.000,00 sedangkan untuk mahar berkisar setengah suku sampai satu suku emas. Realitas demikian harusnya tidak terjadi, mengingat suku Ogan yang merupakan derivasi dari suku melayu yang mayoritas adalah penganut agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadist:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا اَبِي، ِحَدَّثَنَا يَزِيْد، اَخْبَرْنَا حَمَّاد بِنْ سَلَمَة، عَنْ ابِنْ سَخْبَرَة، عَنْ الْقَاسِمْ بِنْ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةْ اَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اَعْظَمَ النِكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُه مُؤْنَةً.

Artinya *: Bercerita kepada kita 'Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya".[1]

Dari hadist di atas, maka tidak seharusnya dan tidak etis jika materi dalam tradisi *pintean* nilainya lebih besar dibandingkan mahar yang notabennya adalah syarat sah perkawinan. Hadist diatas menghendaki wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar, apalagi materi dalam tradisi *pintean* yang sama sekali bukan mahar itu sendiri dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan dalam hukum Islam. Bahkan dalam keadaan tertentu, sebagaimana Hadist panjang yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad, mahar bisa dalam bentuk jasa hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu secara ekonomi. Dan yang terpenting adalah mahar atau bahkan materi dalam tradisi *pintean* bukanlah tujuan dari perkawinan. Sehingga keberadaanya jangan sampai menunda apalagi menjadi penghalang bagi kedua insan yang ingin menyatu dalam sebuah perkawinan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* dalam memberikan *taklīf* (pembebanan hukum) untuk setiap perbuatan *mukallaf* dikenal sebuah kaidah *at-taysīr wa raf'ul haraj* yaitu mengutamakan kemudahan dan menghilangkan kesempitan.[2] Begitu juga dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang memberatkan pihak laki-laki karena hal tersebut dapat berimplikasi negatif, diantaranya:

---

[1]Aḥmad Bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal,* Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 369

[2]Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta : *LKiS,* 2010), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan.
2. Mendorong laki-laki untuk berhutang demi memenuhi permintaan pihak wanita.
3. Menyebabkan terjadinya kawin lari bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan hubungan diluar nikah.

Dalam tradisi Ogan ada istilah *sebambangan* atau *belarian* (kawin lari). Dimana pihak laki-laki dan perempuan pergi ke pejabat desa minta untuk dikawinkan. Sebambangan dapat terjadi karena tidak adanya restu orang tua terhadap hubungan kedua belah pihak. Alasan ketidaksetujuan orang tua salah satunya terkait masalah *pintean*. Artinya pihak laki-laki tidak dapat atau keberatan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak keluarga perempuan.

Sebambangan dapat diminimalisir jika dalam tradisi *pintean* juga tidak menuntut atau memberikan syarat materi di luar kemampuan ekonomi laki-laki. Bagaimanapun perkawinan bukan hanya kebutuhan pihak peminang tetapi juga harus dipahami sebagai kebutuhan perempuan dan keluarga perempuan itu sendiri. Walaupun materi yang dipersyaratkan bukan harga mati, tanpa adanya kesadaran dari pihak keluarga perempuan terkait nilai materi dalam tradisi *pintean* maka negosiasi maka akan sia-sia. Karena pihak keluarga dalam tradisi *pintean* juga mempengarui besar kecilnya materi yang diminta kepada laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keadaan seperti ini tradisi *pintean* harusnya dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang dikehendaki Islam dalam meminta mahar. Yaitu tidak diperkenankan meminta materi di luar dari kemampuan laki-laki sehingga tidak menunda atau menghalangi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Keadaan demikian sebagaimana dicontohkan Rasullah dalam sikapnya ketika ada laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi hendak menikahi perempuan pilihanya, ketika itu Rasullah memberikan solusi agar mengajarkan sebagian ayat al-Qur'an kepada calon istrinya sebagai mahar. Sikap Rasullah tersebut dapat dilihat dalam hadist riwayat Sahal bin Sa'ad.

Materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia relatif besar jika dibandingkan dengan mahar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar-kecilnya materi yang diminta pihak perempuan kepada calon peminang diantaranya adalah status sosial, kecantikan, kekayaan, perawan dan janda, dan pendidikan perempuan yang akan dipinang.

Agama Islam memandang bahwa kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Tidak ada perbedaan status sosial seseorang, apakah kaya, miskin, berpendidikan atau tidak semuanya sama di hadapan Allah. Tinggi rendahnya kedudukan dan derajat manusia disisi Allah hanya dilihat dari tingkat ketakwaan seseorang bukan lainya. Ajaran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Ḥujurāt ayat 13:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya : *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S al Ḥujurāt: 13).*[3]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Sejumlah Materi Dalam Tradisi Pintean Suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim.

Islam membangun hubungan yang baik dengat adat ataupun tradisi masyarakat dimana Islam diturunkan. Sikap akomodif selektif telah diajarkan oleh Rasullah ketika mengenalkan Islam di Jazirah Arab, khususnya Mekkah dan Madinah. Hal ini telah dicontohkan Rasullah dalam kasus pengangkatan anak, dimana anak yang diangkat tidak sama dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima waris dari ayah angkatnya. Sebaliknya ayah angkat

[3]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan wasiat pada anak angkat dengan jumlah tidak lebih dari sepertiga.[4]

Sikap Rasullah SAW diatas bukan berarti menunjukkan bahwa Islam tunduk terhadap tradisi atau budaya masyarakat setempat. Tapi mencoba mempertahankan tradisi dan budaya yang sudah membumi dengan memperbaiki hal-hal yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas dari ajaran Islam ditunjukkan karena budaya dan tradisi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat setempat.

Tradisi *pintean* sebagai sebuah budaya pada dasarnya merupakan interaksi yang dilakukan oleh keluarga pihak peminang dan keluarga perempuan yang akan dipinang. Dalam pelaksanaanya pihak perempuan mengajukan syarat materi kepada laki-laki yang hendak meminang supaya dipenuhi jika benar-benar menghendakinya. Tradisi *pintean* yang terdapat di desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim berlaku bagi mereka yang berasal dari suku Ogan, dalam arti perempuan yang dipinang berasal dari suku Ogan asli. Sedangkan peminang tidak harus berasal dari suku Ogan asli, yang terpenting adalah bahwa siapapun yang hendak meminang perempuan suku

[4]Qurais Shihab, *M Qurai shihab Menjwab 1001 Pertanyaan*, Cet. XI, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), 434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ogan maka tidak bisa mengabaikan tradisi *pintean* dan harus tunduk pada tradisi suku tersebut.

Kewajiban memberikan materi dalam tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia Kec. Kab. Muara Enim sebagaimana dijelaskan diatas, tidak sama dengan kewajiban mahar dalam hukum perkawinan Islam. Kewajiban yang timbul dari tradisi *pintean* suku Ogan hanya berdasarkan nilai dan norma yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan. Tradisi *pintean* dalam batas tertentu merupakan hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Sehingga bagi masyarakat suku Ogan melakukan tradisi *pintean* adalah menjaga tradisi sekaligus berkeyakinan baik dalam pelaksanaanya. Sebaliknya jika ditinggalkan mereka mendapat sanksi sosial dari masyarakat suku ogan setempat.

Tradisi *pintean* dalam arti interaksi yang dilakukan pihak peminang dan pihak yang dipinang merupakan hubungan muamalah (*horizontal*). Ulama telah membuat suatu pedoman terkait hubungan horizontal tersebut dengan kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ اَلْإِبَاحَةِ إِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[5]

[5]A. Jadzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2007), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana dalam tradisi pintean, belum dibahas atau belum diatur dalam sumber hukum Islam. *Pintean* sebagai bentuk interaksi yang bersifat muamalah dalam arti pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkanya. Interkasi muamalah diatas bukan dimaksud sabagai pengertian jual beli. Tetapi lebih kepada adanya kepentingan dua pihak dengan perjanjian yang ingin disepakati bersama. Pemberian materi oleh pihak peminang dalam tradisi *pintean* dihukumi boleh tidak hanya didasarkan pada kaidah fiqh diatas.

Kebolehan pemberian materi dalam tradisi *pintean* dan bukan merupakan kewajiban juga didasarkan pada kaidah fiqh lain. Dalam hal ini, pemberian materi dalam tradisi *pintean* dipandang sebagai akad yang dibuat antara pihak peminang dan pihak yang dipinang karena ada kepentingan tertentu. Kaidah itu berbunyi :

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المِتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيْجَتُهُ مَا إِلْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

"Hukum asal dalam trnsaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan"[6]

Dengan landasan kaidah fiqh di atas, pemberian materi dalam tradisi *pintean* adalah boleh karena didasarkan atas keridhaan laki-laki atau peminang

[6] A. Jadzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet II, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi permintaan materi yang berasal dari pihak perempuan yang akan dipinang. Setelah adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak, maka bagi keduanya harus menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak bisa mengingkari satu dengan lainya.

Dalam ketentuan demikian, laki-laki wajib memberikan materi kepada pihak perempuan yang akan dipinang dalam arti karena ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak yang bersangkutan. Jadi wajib disini dapat diartikan wajib dalam arti *taklif* hukum Islam karena pemenuhan janji yang telah disepakati. Sebaliknya bagi pihak perempuan selama masih terikat dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan laki-laki yang akan meminang, maka dalam masa tersebut dia tidak bisa menerima pinangan orang lain.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, dan bukan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam mahar. Pemberian materi dari pihak laki dalam tradisi pintean boleh karena kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pemberian dalam tradisi *pintean* suku Ogan di Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim masuk dalam kategori pemberian biasa atau hanya sebatas hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *pintean* di Desa Sumber Mulia merupakan tradisi yang berasal dari suku Ogan. Secara sederhana, *pintean* dapat diartikan sebagai syarat meteri yang diminta pihak perempuan kepada calon peminang. Dalam *pintean*, orang yang menuntut adanya materi dari peminang tidak hanya dari perempuan yang akan dipinang. Pihak keluarga juga dapat meminta materi kepada calon peminang. Besar kecilnya nilai materi dalam tradisi *pintean* disebabkan beberapa faktor yaitu status sosial, janda dan perawan, kecantikan dan pendidikan perempuan itu sendiri. Ketentuan ini tidak bisa diabaikan begitu saja ketika calon peminang menghendaki perempuan yang berasal dari suku Ogan. Karena pemenuhan materi dalam tradisi *pintean* akan banyak berpengaruh pada kelancaran tahap selanjutnya yaitu perkawinan.
2. Pemberian materi dalam tradisi *pintean* suku Ogan dalam pandangan hukum Islam dibolehkan, selama pihak laki-laki sepakat terhadap syarat materi yang diajukan pihak perempuan. Pemberian materi dalam tradisi *pintean* berbeda dengan mahar yang notabenya sebagai salah satu syarat sah perkawinan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pemberian materi dalam tradisi *pintean* dalam tradisi suku Ogan tidak seharusnya mendapat perhatian yang lebih ketimbang mahar ketika akan melangsungkan perkawinan. Nilai materi dalam tradisi *pintean* jangan sampai menjadi penghalang demi terwujudnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah. Prinsip-prinsip mahar yang diatur dalam perkawinan hukum Islam seharusnya menjadi acuan juga dalam penentuan materi dalam tradisi *pintean* semisal kesederhanaan, tidak membebani laki-laki dan tujuan adanya mahar itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Muchit Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, Surabaya, Khalista, 2005

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2010

Abū Louis Ma'lūf, *Munjid fī al-Lugah wa al-A'lām,* Beirut, Dār al-Masyrūq, Cetakan 34, 1994

A.Jadzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, Cet. II, 2007

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta, *LKiS,* 2010

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal,* Juz VI, Bairut, Dār al-Fikr, 1993

Akhmad Affandi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Jujuran" Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Tradisi Patrilineal",* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

al, 'Bukhāriy, Imam Abī 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz V, Beirut, Dār al-Fikr, 2000

Ali Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009

Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya, Srikandi, 2007

Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Tradisi dan Tradisi Budaya Indonesia,* Bandung, Alumni, 1984

Hilmiyani, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Tradisi Banjar Di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel",* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta, LKiS, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* Juz II, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988

Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz V, Beirut, Dār al-Fikr, Cet. II, 2008

Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah,* Jakarta, Rajawali Perss, 1988

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2007

_____, *M Qurai shihab Menjwab 1001 Pertanyaan*, Jakarta, Lentera Hati, Cet. XI, 2011

Muhammad 'Abdul Hāmid Abū Zaid, *Mākanah al-Mar'ah fī al-Islām*, Bairut, Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, Cetakan 24, 2009

Muḥammad Syahrur, *al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'aṣhirah,* Penerjemah Sahiron Syamsuddin Yogyakarta, Sukses Offset, Cetakan II, 2007

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, t.t.

Nasr Fārid Muhammad Wāsil, *Fiqh al-Usrah Fī al-Islām* Bairut, al-Maktabah at-Taufikiyah, 1998

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

Soekanto, *Meninjau Hukum Tradisi Indonesia,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta, Rineka, Cipta Cetakan XII, 2000

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008

Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Juz IX, Beirut, Dār al-Fikr, Cetakan IV, 1997

Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Zulyani Hidayah , *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Jabal Raudhotul Jannah, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, edisi kedua, 1995

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008

http://Ahmadan.blogspot.com/2007_08_02_archive.html, *diakses tanggal 10 Juni 2012.*

http://windayd.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, *diakses tanggal 10 Juni 2012.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id